

# Negara-negara Gagal di Pulau Jawa (Study Archeologi Hukum tentang Sistem Hukum yang Meruntuhkan Negara)

Agus Pandoman

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Kadipaten, Keraton, Kota Yogyakarta

Email: [agus.pandoman@gmail.com](mailto:agus.pandoman@gmail.com)

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><i>Sejarah Artikel:</i> Diterima: 30 Agustus 2025 Direvisi: 17 September 2025 Disetujui: 20 Oktober 2025 Tersedia Daring: 1 November 2025</p>	<p>Keruntuhan monumental yang ditinggalkan oleh negara-negara kerajaan di Pulau Jawa masa silam itu mencengkeram saya dengan daya tarik romantis dari nenek moyang saya, yang lahir dan hidup di pulau ini, namun mereka menjadi warga negara kerajaan yang mana karena bangsa dan negara telah runtuh dan lenyap. Saya tertarik pada keindahan reruntuhan puing-puing bangunan atau sisa tembok bangunan monumental, yang seringkali spektakuler dan mencekam, beserta misteri-misteri yang mereka hadirkan. Apakah keberadaan kita sekarang, adalah bagian dari runtuhan-runtuhan itu dan yang tersisa hanyalah monument-monumen kejayaan Negara masa silam. Kehancuran Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, Kerajaan Daha, sebagian besar situs-situs kerajaan itu dapat dikatakan bukan sebuah Negara dan bukan pemerintahan yang memiliki keagungan dan entitas politik. Analisis artikel ini menggunakan pendekatan Archeologi hukum, dengan hipotesis bahwa sistem hukum yang dibangun dengan struktur kekuasaan melahirkan budaya hukum tanpa ada kepastian, keadilan, dan ketertiban menuju pada runtuhnya negara dan lenyapnya kejayaan bangsa dan negara itu. Analisis penelitian menggunakan pendekatan Archeologi menunjukkan bahwa runtuhnya sistem hukum melenyapkan bangsa dan negara .</p>
<p><i>Keywords:</i> Failed States Legal Archaeology Study Legal System</p>	<p><b>ABSTRACT</b> <i>The monumental ruins left behind by the royal states on the island of Java in the past gripped me with the romantic appeal of my ancestors, who were born and lived on this island, but who became citizens of which kingdom, because the nation and state had collapsed and disappeared. I am drawn to the beauty of the ruins of buildings or the remaining walls of monumental structures, which are often spectacular and gripping, and the mysteries they present. Are we, as we are now, part of those ruins and all that remains are the monuments to the past glory of the State. The destruction of the Majapahit Kingdom, the Demak Kingdom, the Mataram Kingdom, the Kediri Kingdom, the Singasari Kingdom, the Daha Kingdom, most of the royal sites can be said not to be a state and not a government that has majesty and political entity. Analysis of this article, using a legal anthropology approach, with the hypothesis that the legal system built with the ambition of power, bringing down the nation and state, legal culture without certainty, justice, and order leads to the collapse of the state. The glory of the nation and state has been lost. Analysis of research using the Anthropology approach shows that the collapse of the legal system, eliminates the nation and state.</i></p>



## 1. Pendahuluan

Keruntuhan monumental yang ditinggalkan oleh negara-negara kerajaan di Pulau Jawa masa silam itu mencengkeram saya dengan daya tarik romantis. Saya terkagum-kagum sewaktu mengikuti pelajaran di sekolah dasar bahwa nenek moyangku bangsa pelaut gagah, berani, sopan santun, adap asor dan gotong royong. Terasa sekali waktu kecil itu rasa bangga pada masa silam karena terdapat keagungan dalam diri nenek moyang saya yang lahir dan hidup di bumi pulau jawa (Fazrin, n.d.). Sewaktu saya dewasa saya berada dalam Negara Republik Indonesia, dan nuansa ini digambarkan dalam bentuk filosofi bangsa Indoensia yaitu Pancasila, yang juga diharuskan oleh Negara ini untuk mempelajari nya, bahwa suku-suku di Indonesia adalah Bangsa Indonesia adalah orang yang keberadaanya memiliki jiwa Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan/ perwakilan dan memiliki jiwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti itulah jalan hidup (way of life) bangsa Indonesia.

Namun artefak filosofis itu menopang dan sekaligus mendera bangsa ini bagaimana jika keagungan dalam diri manusia yang lahir dan hidup di Indonesia tidak memiliki hal-hal diatas, bukankah semua himpunan kalimat-kalimat tersebut diatas telah dilakukan dan di jalani oleh Rejim berkuasa dalam wadah negara-negara Kerajaan di Pulau Jawa, dan terakhir adalah Negara Republik Indonesia dimana kita sedang menjalaninya. Negara-negara Kerajaan di pulau Jawa adalah sebuah tragedi wadah kehidupan bangsa masa silam yang suram, yang dihadirkan bukan sebagai kemegahan negara Kerajaan seperti negara -negara Kerajaan di Eropa, namun ketika saya sudah dewasa, merasakan semua telah menjadi monument keruntuhan rejim-rejim terdahulu, Raja-Raja dan Presiden Republik Indonesia (Orde Lama dan Orde Baru) mereka telah membangun artefak-artefak kekuasaannya. Saya adalah keturunan mereka merasakan langsung peninggalan itu dalam agenda melancong, Borobudur, Candi Prambanan, Monas, Monumen Yogyakarta. Lubang Buaya. Keraton-Keraton, Kereta Kencana, situs majapahit dan lain-lain. saya tertarik pada keindahan reruntuhan atau bangunan monument, yang seringkali spektakuler dan mencekam, beserta misteri-misteri yang mereka hadirkan .

Apakah keberadaan saya sekarang, adalah bagian dari runtuhan-runtuhan itu dan yang tersisa hanyalah monument-monumen kejayaan Negara masa silam yang masih terselubung rimba, ditengah pemukiman manusia pedesaan. Padahal dulu tempat-tempat itu merupakan situs-situs peradaban Negara yang paling maju di Asia, dengan naskah-naskah tertulis panjang yang telah berhasil dibaca. Bagaimana bisa Negara-negara itu runtuh, musnah, padahal kehidupan ibukota dan warga Negara kerajaan itu bisa menyokong masyarakat perkotaan didaerah-daerah yang kini hanya ditinggali segilintir petani yang susah payah bertahan hidup (Muljana, 2005). Monument-monumen dan runtuhan kerajaan Majapahit, reruntuhan candi, bangunan-bangunan candi membuat kita terkesan bukan karena peninggalan Arkeologi yang beraura kecantikan dan penuh misteri, namun merupakan kehancuran perdaban, pusat perkotaan yang lokasinya tidak lagi bernuansa ibu kota yang tertutupi rumah-rumah bangunan para bangsawan, seperti layaknya ibu kota Negara. Kehancuran ibukota Majapahit, ibukota kerajaan Demak, ibukota Kerajaan Mataram, ibukota kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, Kerajaan Daha, sebagian besar situs-situs kerajaan itu dapat dikatakan bukan sebuah Negara dan bukan pemerintahan yang memiliki keagungan dan entitas politik hanya sebuah cerita yang membuktikan bahwa saya keturunan dari negara gagal (Wahyudi, 2015).

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan arkeologi hukum, yaitu pendekatan yang menelusuri lapisan-lapisan wacana hukum dalam sejarah untuk memahami bagaimana sistem hukum pada berbagai periode di Pulau Jawa berkontribusi terhadap melemahnya struktur negara hingga terjadinya kegagalan negara. Penelitian ini juga menggunakan metode studi literatur, yaitu pengumpulan dan analisis data melalui berbagai sumber tertulis, baik primer maupun sekunder. Sumber primer yang dikaji meliputi prasasti hukum, naskah-naskah hukum tradisional Jawa, dokumen kolonial, piagam kerajaan, dan karya filologis yang telah diterbitkan. Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku-buku sejarah politik Jawa, kajian arkeologi dan epigrafi, literatur hukum adat, serta teori-teori terkait arkeologi pengetahuan, hukum kritis, dan konsep negara gagal.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Entitas Negara Kerajaan Majapahit

Entitas politik Negara kerajaan Majapahit yang waktu itu, membentang dari yang kini merupakan wilayah propinsi Jawa Timur membentang sampai :

- a. Sumatera meliputi: Jambi, Palembang, Dharmasaraya, Kandis, Kahwas, Siak , Rokan Mandailing, Panai, Kampe, Haru , Tamiang, Perlak, Samudra, Lamuri, Barus, Batan, Lampung.
- b. Kalimantan meliputi: Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kandungan, Singkawang, Tirem, Landa, Sedu, Barune, Sukadana, Seludung, Selot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kutei, Malano.
- c. Semenanjung melayu meliputi: Pahang, Langkasuka, Kelantan, Saiwang, Nagor, Paka, Muar, Dungun, Tumasik, Kelang, Kedah, Jerai
- d. Daerah Sebelah Timur pulau Jawa meliputi: Bali, Badahulu, Lo Gajah, Gurun, Sukun Taliwung, Dompo, Sapi, Gunung Api, Seram, hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwuk, Makasar, Buton, Banggawi,Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar ( Saparua), Solor, Bima, Wandan (Banda), Ambon, atau Maluku, Wanin, Seran, Timor .

Wilayah itu lebih luas dari negara Republik Indonesia sekarang ini, menyiratkan pengalaman masalah yang lebih besar dari negara masa silam, pada sisi skala wilayah dan sikap pengelola negaranya, yang melibatkan kerusakan adalah sistem hukum yang dibuatnya. Kerusakan tragis dari sistem hukum merupakan akibat tragis yang tidak terduga dan tidak disengaja dari upaya-upaya pengelolaan pemerintahan terbaik mereka, sulit bagi para elite menahan diri dalam memanfaatkan sumber kekuasaan bersama, yang menjadi tragedi perebutan kekuasaan terhadap Negara, bukan karena bodoh dan primitive, masyarakat yang menjadi penduduk di Negara itu. Tergolong masyarakat yang paling kreatif paling maju dan berhasil pada jamannya misalnya seperti Kerajaan Majapahit bisa mencapai tujuan kemakmuran, yang gemah ripah loh jinawai

Ibukota negeri yang luar biasa, membuat inovasi, efisiensi dan ketrampilan arsitektur menunjukkan kemampuan intelektual pada jamannya, membawa sensasi yang masih dirasakan oleh para wisatawan yang terpikat pada reruntuhan bangunan istana itu. Namun sekarang ini hanya dihuni oleh petani yang tidak berpengalaman mengolah pertanian, di tengah hiruk pikuk kota modern (Setiawan, 2022). Saya sebagai peneliti, bertanya-tanya, datang dari mana para petani yang menghuni areal ini, dan kemana para bangsawan dan satria itu pergi dan apa yang menyebabkan konstruksi bangunan dan istana negara itu hancur beserta seluruh arsitektur, seni lukis patung itu musnah, padahal dahulu pernah memperindah kehidupan ibu kota Majapahit dan telah menjadi model kota kerajaan di Jawa. Namun sekarang ini, saat saya berdiri disini keindahan itu hanyalah romatika masa lalu, dan hanyalah belantara tanah-tanah

kering di pelosok desa-desa yang sepi di Jawa, sementara orator kerajaan, prajurit, dan raja-rajanya menghilang entah kemana.

Di tempat ini, di atas reruntuhan kerajaan, sudah tidak ada lagi hukum, meskipun hanya untuk mencegah pencurian batu bernilai sejarah sekalipun, apalagi ambisi kekuasaan dan kemuliaan sang raja semua telah sirna. Jika saya bayangkan masa lalu, keadaan ini, berbanding terbalik, pada kurun waktu itu, negara kerajaan ini berdiri kokoh, mereka telah mendapatkan momentum mewujudkan sistem hukum, sistem ekonomi dan politik, menjadi negara yang sangat makmur di Asia Tenggara. Kini kejayaan negara itu telah hilang dan kita hanya tahu reruntuhannya saja, sedangkan yang menandakan disini pernah berdiri negara besar adalah puing-puing itulah sebagai fakta yang bisa berbicara sendiri tentang keberadaannya (Haryono, 1997).

Hampir dipastikan runtuhnya sistem hukum, ekonomi dan politik kerajaan, bersamaan dengan itu pula ibukota dan istana negara pun lenyap, misalnya runtuhnya negara kerajaan Demak, sampai hari ini, belum ditemukan dimana istana dan ibukota negara itu, yang masih tersisa, hanyalah sebuah sosok bangunan religius yang berupa masjid agung Demak, sedangkan sistem hukum, ekonomi dan politik, bagaikan dua jarum jam yang memutar, satu menuju keangka puncak, yang satunya berganti waktu kembali berulang, pada titik yang sama meruntuhkan negara. Sistem hukum negara-negara gagal itu sealst dengan kohesi naluri dinasti yang diturunkan generasi berikutnya, kontur plagiasi masa lalu pada masa kini menyelimuti kehidupan selanjutnya, yang selalu saja terkoneksi dengan budaya itu, politisasi kekuasaan intrik, ambisi, intoleransi, menjungkir balikan sistem hukum dari hulu kehilihir dan dari masa lalu ke masa kini, seakan-akan tidak pernah sepi dan bisa terhempas dari jiwa itu, dimana hukum diproduksi dimana dinasti menganulirnya (Wahyudi, 2015).

### **Hiritage Dinasty**

Sementara dinasti berikutnya, tiba-tiba telah berada dalam negara baru dan kemudian mendirikan negara baru lagi, dengan sistem hukum yang modelnya tetap sama, kepastian, keadilan dan ketertiban berpihak pada heritage dinasti. Demikian seterusnya siklus ini mendera penghuni tanah jawa mewarisi kutukan turun temurun. Mereka membuat sistem hukum dan sekaligus meruntuhkan negaranya. Seperti sekarang ini, tiba-tiba kehidupan ini berada dalam wadah negara Republik Indonesia, jauh dari waktu ketika sistem hukum dan negara kerajaan itu lenyap, menjadi artefak sejarah masa silam, namun sistem hukumnya dibangun dengan sistem hukum yang memiliki jiwa (dassolen) yang tak akan pernah menjadi masa silam. Apakah norma hukum itu tetap bersemayam pada di negara negara baru, yang lahir karena negara masa silam yang gagal.

Negara-negara masa silam di tanah jawa ini, tidak mengenal keabadian, tiak seperti halnya negara kerajaan Inggris, Jepang, Belanda dan Thailand. Negara-negara yang disebutkan itu, tak lapuk di telan jaman, mereka tetap eksis sampai hari ini, namun bagi negara-negara yang berdiri di tanah Jawa, keabadian tidak pernah berpihak padanya. Berapa banyak negara – negara di tanah ini berdiri dan runtuhan mengukir masa silam menjadi negara gagal, meski telah ditopang dengan sistem hukum, justru hukum itulah yang meruntuhkannya. Berpijak dari sistem hukum yang meruntuhkan negara, kelahiran sebuah negara di tanah jawa gagal mewujudkan kepastian, keadilan dan ketertiban ke dalam bentuk peraturan-peraturan kerajaan, karena pengaruh legal yang di masukan dalam model peraturannya berbasis kasta isme atau hukum berkelas-kelas. Tujuan utamanya adalah ketertiban untuk ke amanan raja dan dinastinya. Raja tidak boleh di ganggu, dia berada pada kelas tertinggi. Plagiasi ini menjelma menjadi karakter partai politik abad ini di negara ini, dinasti partai memiliki hak veto yang tak terbantahkan sepanjang usia pemimpinnya.

## **Rotasi Kekuasaan/ Politik**

Rotasi kekuasaan Raja (sekarang partai politik), bergulir diantara dinasti ke dinasti berikutnya. Konteks dan teks hukum negara kerajaan cenderung terakumulasi oleh keberpihakan norma pada dinasti, sebagai pendiri kerajaan (sekarang partai politik), memiliki hak privilege /hak utama pada negaranya (sekarang partainya) adalah sebuah kenyataan bahwa tentang keberadaan negara-negara gagal ini ditentukan oleh produk hukum para dinasti para bangsawan (sekarang partai-partai), kedaulatan rakyat berada pada dinasti-dinasti raja. Referensi-refensi sejarahwan dan arkeolog mecatat negara-negara ditanah Jawa meski ditopang oleh sistem hukum, namun ber akhir bagai siklus seratus tahunan menyimpan kisah tragis sebagai negara gagal dan musnah.

Negara gagal terus menerus berulang-ulang, para pendiri negara gagal ini lebih suka menengok spion belakang, tak pernah bercermati pada spion depan, dimana sistem hukum yang dibangun dari negara sebelumnya. kemudian negara baru berikutnya tetap menggunakan sistem hukum terdahulu, misalnya negara Republik Indonesia sekarang ini. sistem hukum nya dibangun dari masa silam kolonial Kerajaan Belanda. Sistem hukum kerajaan pada umumnya adalah sangat possessive/anti tesis dinasti. Konsep ini menyebarkan anti tesis pada para bangsawan (sekarang politisi) yaitu dengan cara memertahankan kekuasaan melalui proliferasi (pengembang biakan kekuasaan) dengan membuka wilayah-wilayah baru dan penguasa-penguasa barunya (sekarang dengan cara pemekaran daerah menciptakan para Gubernur baru dan Bupati/Wali Kota baru).

Para penguasa-penguasa baru ini kemudian menstigmati satu dengan lainya, untuk meraih kekuasaan puncak. dan produk-produk hukum diprioritaskan untuk kepentingan stake holdernya (dinasti/bangsawan-sekarang para politisi) sebagai bentuk penciptaan kekayaan baru. Penciptaan kekayaan baru adalah harga yang diperoleh dari mendulang kekuasaan. Hukum di kondosikan sebagai mandatory pengawasan kolusi, korupsi, dan nepotisme, melahirkan badan-badan pengawasan, untuk memonitor terhadap penciptaan kekayaan baru, menisbikan legalitas (hukum), perekutan mata-mata diseantero negara (sekarang alat bukti dengan penyadapan), prioritas pembuktian kejadian diutamakan, lebih memilih hukum daripada keadilan, Operasi tangkap tangan menjadi mudah, sehingga tujuan hukum menjadi instrument pemangsa memburu pemangsa (Anwari, 2015).

## **Hukum Meruntuhkan Negara**

Sandiakalaning negara kerajaan Majapahit, identik dengan runtuhan majapahit adalah tak terlepas dari sistem hukum semacam ini, yang pernah mencapai ke emasanya pada rezim pemerintahan Hayam Wuruk ( 1350-1389 M ), serta kehancurannya semasa pemerintahan Girindrawardhana Dyah Ranawijaya pada tahun 1527 M, dan yang masih dikenali oleh arkeolog abad ini dari temuanya, diketahui bahwa disini terbentang sisa-sisa kejayaan Negara, sebuah bangsa yang beradab, berbudaya dan memiliki hukum yang ditulis sebagai tata atruan kehidupan bernegara yang telah melalui tahapan kehidupan bernegara dan berbangsa, yang berkenanan dengan hidup dan jatuh bangunnya pemerintahan, mencapai masa ke emasan bernegara, namun seiring perjalanan waktu lantas negara ini lenyap. Akhir wisata observasi saya menjelajahi situs bekas ibu kota Negara Majapahit, yang sekelilingnya dihuni oleh orang-orang desa dimana puing-puing, kanal-kanal dan garis lengkung pondasi dibawahnya ditanam batu kokoh penyangga tiang kerajaan yang runtuh, kemanapun saya bergerak melihat bukti selera arsitektur elite kerajaan.

kehlian arsitektur mereka dalam sistem pengairan irigasi semua menunjukan seperti khayalan angan saya , disini bangsawan-bangsawan berkostum khas kerajaan membayangkan mereka ahli dalam bidang hukum administrasi Negara dan tata kelola ekonomi yang dari sini sebagai pusat kota menghidupi keseluruhan wilayah Negara. dibangun infrastruktur yang

harmoni bukankah ini karena keegoisan yang buta yang disadari dan keliru secara moral menerapkan sistem hukum dalam mengelola negaranya sehingga mengalami keruntuhan.

Ditempat ini puing kerajaan hanyalah selimut belantara, yang sedang digali untuk merekonstruksi romansa sejarah Negara besar yang pernah jaya di pulau jawa ini, tak ada yang pernah membuat saya terkesan dari pada kota yang dahulu agung dan indah, namun kini hanyalah sederetan tumpukan bata-bata yang dahulu menjulang tanpa batas terhempas masa, hancur, hilang, ditelan pohon-pohon dan semak-semak tanpa komunitas tanpa pemukim dan bahkan tanpa nama. Strata masyarakat di kerajaan Majapahit adalah Raja, bangsawan-bangsawan kerajaan, prajurit satria, beserta seluruh keturunannya yang dahulu dikenal sebagai komunitas elite politik Negara, adalah cahaya keagungan kerajaan sebagai jenis manusia yang jatuh dari taman firdaus yang setibanya perjalanan di bumi, membangun Negara besar dihadapkan pada alam yang memiliki daya dukung dan harmoni yang sempurna dibuatnya sistem sosial diantaranya pengelompokan masyarakat yaitu bangsawan (wong gede atau dalam litertur disebut priyayi ) dan rakyat jelata wong cilik /kawula alit, sistem hukum, prilaku bernegera bagi penduduknya baik itu warga Negara maupun bukan warga Negara, menjalin hubungan sosial ekonomi dalam rajutan hajat hidup diseluruh aspek kehidupan Negara sehingga keberadaannya mendukung lahirnya negara yang gemah ripah loh jinawi.

Pada zaman Negara kerajaan Majapahit, sebagai arus balik peradaban yang berlangsung dari wilayah bawah angin di Selatan ke Atas Angin di utara, Rakyatnya bagai hidup dikapal pesiar Titanik super mewah abad 17, seperti apa yang ia riangkan, seperti kehidupan itulah adanya. Identitas Rakyat sebagai warga Negara besar yang wilayah lautnya membentang menguasai samudra raya sampai keujung cape town benua Afrika, yang secara budaya adalah Negara maju di Asia Tenggara. Bahtera Negara ini dua ratus tahun kemudian, tenggelam bersama dengan aspek kehidupan Negara, keruntuhannya adalah resiko bagi masyarakat-masyarakat kecil yang hidup dikoloni Majapahit.

Bangsa-bangsa yang hidup pada era kerajaan di Pulau Jawa, berdasarkan pendekatan kultur budaya atau pendekatan geografi. Pertama Pendekatan yang berkaitan kultur adalah dengan memisahkan bahasa jawa (bahasa jawa panginyongan, bahasa jawa mataraman, dan bahasa jawa pangarekan) hanya meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Jawa Timur. Kedua berdasarkan pendekatan geografi , area ini dengan sebutan Jawa identik dengan Pulau Jawa, yang meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Daerah Khusus Ibukota.

### Sistem Hukum Yang Gagal.

Para kepala Negara yang diuraikan diatas, bukanlah pengelola Negara yang payah dan bodoh yang patut runtuh dan musnah, bukanlah oleh akhli sejarah yang maha tahu yang bisa memecahkan masalah-masalah yang tidak bisa kita pecahkan kini. Mereka manusia seperti kita, menghadapi masalah masalah yang secara umum mirip dengan yang kini kita hadapi. Mereka dapat berhasil maupun gagal tergantung keadaan, mirip dengan yang membuat kita berhasil ataupun gagal kini dengan yang dihadapi bangsa-bangsa silam, namun masih cukup ada kesamaan sehingga kita bisa belajar dari masa lalu.

- a. Sebagai makhluk secara biologis terdapat dua gender yaitu pria dan wanita, merupakan sumber reproduksi penerus generasi kehidupan selanjutnya.
- b. Memiliki ruang dan waktu, manusia berada pada ruang-ruang tertentu yang ditempatinya membentuk negara dan penggalan-penggalan waktu untuk menjalani, mempratahankan kehidupanya dalam putaran waktu siang dan malam.
- c. Tersedianya daya dukung kehidupan sebagai sumber daya alam seperti pohon-pohonan, hewan-hewan dan mineral-mineral.

- d. Cuaca merupakan situasional yang diperlukan untuk menghidupkan sumber daya alam yang dibutuhkan bagi sumber kekayaan.
- e. Ke lima penciptaan kekayaan, sebagai upaya menguasai kehidupan dan sumber daya alam yang diwujudkan dalam bentuk peradaban-peradaban dari ruang dan waktu tertentu yang ditulis oleh para pemenangnya yang disebut "sejarah".

Kelima katagori itu adalah realita bahwa kerajaan-kerajaan itu memiliki hukum yang mengatur kehidupan, yaitu sesuatu yang pasti sesuatu yang adil dan sesuatu yang tertib, yang dapat diterangkan sebagai berikut :

- a. Sesuatu yang pasti bahwa kehidupan adalah secara biologis ada ruang dan waktu daya dukung kehidupan, situasi kondisi kehidupan negara, dan untuk mempertahankan kehidupan bernegara diperlukan penciptaan kekayaan. Jadi dengan demikian Jika negara ini kaya maka kehidupan rakyat akan sejahtera ,dan negara akan mendistribusikan kekayaannya pada rakyat, secara adil.
- b. Sesuatu yang adil, siapa yang bisa mengolah dan menguasai penciptaan kekayaan ia adalah pemenang ia akan mendapatkan kekayaan melebihi yang terkalahkan, sehingga si kaya akan menopang si miskin.
- c. Sesuatu yang tertib, adalah pusat kekuasaanlah yang harus mengatur dan menciptakan keamanan bagi rakyatnya, agar distribusi kebutuhan hidup terjamin dapat tersalurkan pada rakyat sebagai bentuk hukum yang dilahirkan oleh kekuasaan totalitarien, maka unsur pasti, adil dan tertib, berada ditangan raja. Raja menorehkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sebagai implementasi, kepastian, keadilan dan ketertiban. Sedangkan ciri norma yang membedakannya ialah antara peraturan perundang-undangan dengan kepentingan negara lebih diutamakan melindungi kekuasaan raja, dari pada kepentingan rakyatnya. Suksesi kepala negara berbasis pada putaran waktu seumur usia raja tak dibatasi periodesisi kekuasaan.

Pengelolaan asset negara merupakan kepemilikan bersama ditangan garis keturunan raja sebagai sumber daya kekuasaan Negara pada rakyat nya. Prilaku-prilaku penghuni wilayah kerajaan adalah penggunaan tata aturan perundang-undangan kerajaan melalui rute lingkaran kekuasaan raja yang tersamarkan oleh fluktuasi kepentingan penguasa. Sebagaimana dijelaskan dimuka, hukum adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang adil, dan sesuatu yang tertib, implementasi dari sesuatu yang adil, sesuatu yang pasti dan sesuatu yang tertib, dilakukan oleh raja adalah membuat peraturan perundang-undangan nyaris dapat dikatakan legislatornya adalah raja, tidak penting apakah dibuat oleh lembaga legislatif atau perorangan, karena kedaulatan di tangan raja, maka raja dalam mempertahankan kekuasaanya menstimulasi pandangan agamanya ( Hindu, Budha atau Islam ) tentang perbuatan atau prilaku mana yang boleh atau tidak boleh, baik dan buruk, semua dituangkan dalam tata aturan berbasis pandangan agamanya, dan rakyat memiliki kesempatan yang sama, sedangkan norma-norma hanya memberikan petunjuk bagi kehidupan masyarakatnya yang mengikat baik hari ini, esok dan kemarin.

Sistem hukum kerajaan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa dipengaruhi oleh filsafat kawula gusti, artinya hanya rakyat lah yang menerima keadilan , sedangkan kepastian dan ketertiban ditentukan oleh kekuasaan raja, misalnya tentang pajak, yang pasti membayar pajak adalah rakyat, sedangkan para bangsawan dan keturunan raja tidak pasti membayar pajak. Demikian juga sebaliknya bila keturunan raja tidak pasti ditetapkan sebagai wajib pajak, artinya ia boleh secara suka rela atau serelanya memenuhi kewajiban mengisi pundi-pundi negara. Rakyat yang tidak membayar pajak, ber-arti ia telah mencederai keadilan, maka ketertiban harus dipulihkan maka raja akan menjatuhkan hukuman untuk memulihkan ketertiban.

Pengaruh filosofi kawula – gusti pada masyarakat di negara-negara kerajaan di pulau Jawa, melahirkan legal opinion bahwa kepastian, keadilan, dan ketertiban , hanyalah berada dalam lingkaran kehidupan rakyat, sedangkan penguasa tidak termasuk, mereka berada pada lingkaran kehidupan bebas nilai, bagi lingkaran ini sesuatu yang pasti, adil dan tertib , jika rakyat terkondisikan sebagai “kawula”. Kondisi kehidupan semacam itu, wujud sesuatu yang pasti, adil dan tertib dalam bentuk peraturan perundang-undangan menjadi hukum yang kemarin ( until yesterday ), mungkin kemarin dari sejuta tahun, mungkin dari dua puluh empat tahun, atau bulan atau hari bahkan mungkin juga dari dua puluh empat jam yang lalu. Kemarin , membawa efek , ke kinian yang baru yang memiliki daya dukung dan harmoni yang sempurna bagi “kawula- gusti ”. Misalnya “ kawula “.... telah .... salah, sedangkan bagi”gusti” ( pangeran ) .....sebaliknya....

Jika “Gusti “ .....salah ia ( kerajaan ), berhenti tidak ada hari esok , maka negara akan menghadapi “armageddon” pertarungan hidup mati, antara kebaikan dan kejahatan. Gusti akan bergerak melaksanakan tindakan menjauhkan kesalahan dari tujuan yang salah ( go wrong from going wrong), dari masyarakat mengakibatkan kekurangan kebutuhan hidup, perang saudara, dan kerusuhan massa, diantara orang yang berjumlah terlalu banyak, dengan memperebutkan sumberdaya yang terlalu sedikit dan penggulingan elite pemerintahan oleh masa yang kecewa. Pada akhirnya kekuasaan menurun dan masyarakat pun kehilangan sebagian kompleksitas politik, ekonomi dan budaya yang dikembangkan pada puncak kejayaanya.

### Kesalahan Pengelolaan Negara

Kesalahan pengelolaan Negara adalah kondisi manusiawi dan bukan apa adanya menjadi persoalan hukum, yang menjatuhkan keabsahaan tindakan dalam perang armagedon, kebaikan dan kejahatan, oleh sebab penciptaan dari prilaku yang terkontaminasi dari penguasaan kekayaan dan penguasa ( kawula-gusti ), siapa yang menciptakan kejahatan dan kebaikan adalah siapa yang berperan menegakan hukumnya go wrong from going wrong, adalah siapa-siapa yang telah menyuntikan kebaikan dan kejahatan dalam kehidupan negara dari apa-apa yang ia perbuat dalam mempertahankan dan mendapatkan kekayaan. Distribusi kekayaan yang di atur oleh sang Raja sebagai kepala Negara bukanlah semata pemberian yang ditentukan berdasarkan suka tidak suka sang Raja pada apa yang diberikannya baik kepada aparaturnya maupun kepada keturunannya, bangsawan atau rakyat nya. Pada era ini, bahwa dibawah kerumitan distribusi kekayaan sumberdaya alam, seringkali membuat sistem hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat, menggantungkan pada seberapa besar kontribusi rakyat terhadap raja ( kawula-gusti ), yang merupakan simpul keadilan dimana sang raja seringkali membuat keputusan berbeda dengan kenyataan hati-hati dan tidak boleh memihak, namun tidak jarang penegakan hukum sering berdasar asumsi untuk mendukung prilaku adil terhadap rakyatnya .

Perhatikan ketentuan yang terdapat pada kitab Kutara Manawa pasal 259 dan 261 berbunyi "Barang siapa menelantarkan sawah dan ternaknya akan dikenakan denda atau diperlakukan sebagai pencuri dan dikenakan pidana mati". Konsep hukum dari peraturan itu menunjukkan perlindungan terhadap harta kekayaan rakyat, menjaga stabilitas pangan sehingga, penggarapan sawah dan pemeliharaan ternak yang baik dapat mempengaruhi perekonomian rakyat dan Negara. Salah satu faktor adalah ide hukum tentang proliferasi (pengembang biakan) yang diterapkan dalam sistem hukum yang dibangunnya, misalnya kerajaan-kerajan terdahulu sangat suka mengembang biakan keturunan raja, pengembang biakan (pemekaran) daerah-daerah kekuasaan, membuat lembaga-lembaga negara yang diberikan kekuasaan untuk mengambil kekayaan rakyatnya (pajak), pada akhirnya menjadikan peraturan-peraturan itu tajam kebawah tumpul keatas, dan hanyalah artefak-artefak sistim hukum, berupa norma-norma tentang kontribusi kekayaan rakyat terhadap penguasa.

Kontribusi itu adalah rakit-rakit yang membawa sang pencipta kekayaan merengkuh kesenangan melebihi penderitaan rakyatnya. Kemiskinan adalah penderitaan, dan kekalahan selalu menerpa keadaan itu meruntuhkan segalanya, hanya hakekat kejayaan masa lalu yang tersisa berupa monumen-monumen Tuhan yang mengaktualisasikan antara jagad kosmos dengan raja dan kawula gusti dalam bentuk corak asali ajaran kebenaran, berupa peninggalan Candi dan Masjid Agung. Monumen-monumen Ketuhanan, yang berbentuk Candi dan Masjid Agung, merupakan bukti tempat ibadah yang menunjukkan identitas religiusitas adalah representasi adanya ruang antara yang memungkinkan interpretasi manusiawi, antara kota Tuhan dan Kota duniawi antara agama dan negara, antara teks kitab suci dan konteks yang spesifik, antara lembaga-lembaga perwakilan yang menghubungkan kosmos (iman) pada suatu waktu ketika substansi yang mendasar diterima sebagai suatu yang normal dan alamiah, suatu keadaan dimana kita harus kembali kepadanya. Dalam konteks terakhir ini, spiritualitas dan religiusitas para pelaku antara raja, keluarga dan individu mewarnai dalam pengelolaan dunia materi (sumber daya alam dan sumberdaya manusia) baik mikro maupun makro.

Ketika raja sengaja mengatur mekanisme pemungutan hasil bumi rakayat penggarap dengan regulasi ketat untuk menciptakan kemenangan agar meraih kesenangan, bergulir ditengah kalangan istana, hal ini menghilangkan dasar yuridis, rasionalitas, ataupun urgensi kebijakannya. Pasalnya banyak faktor yang menjadi diterminan, hasil panenan dikendalikan oleh pemerintah kerajaan, terutama pemungutan pajak hasil bumi yang mencekik rakyat kawula gusti. Pada keadaan dan situasi tersebut raja secara otoriter, menerapkan proteksi negara dengan membuat cakupan regulasi menguntungkan para elite/ bangsawan. Terciptalah bangun kelas bangsawan/ priyayi yang besar dalam struktur berbelah-belah, dimana kekayaan dikuasai oleh para bangsawan, sedangkan yang miskin lebih banyak menderita, terjadilah conflictual scenario.

Peraturan yang di buat oleh raja jauh dari implementasi hukum. Perwujudan hukum sudah terjerumus dalam monotonisme takut kehilangan kekuasaan, realitas keadaan ini, hukum hanyalah sebagai alat untuk menghindari ketakutan serba (univers). Ketakutan miskin dari kemiskinan, ketakutan sumber kekuasaan dari kekuasaan. Kontraksi kehidupan di masyarakat saat itu, berada dalam lingkaran cinta dan kebohongan para elite kerajaan , baik terhadap rakyat maupun terhadap raja nya. Kehidupan menjadi terpisah /sub ordinaat dari kekuasaan dan politik. Kekuasaan adalah milik raja, dan politik adalah ditangan raja. Way of life semacam ini, menciptakan keniscayaan wujud hukum. Penguasa adalah hukum. Peraturan perundang-undangan tidak lagi sebagai perwujudan hukum (yang mengandung unsur kepastian,keadilan dan ketertiban), namun hanyalah sebagai sarana penangkal potensi pembangkangan (disobedience ), tercermin dari tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pamong praja terhadap orang yang tidak menaati peraturan, dapat dikatagorikan sebagai para pembangkang .

Esensi hukum merupakan rotasi terhadap sesuatu yang adil, sesuatu yang pasti dan sesuatu yang tertib, yang secara mekanik adalah kerja alam yang berada pada unsur-unsur itu. Implementasi dari unsu-unsur itu, selanjutnya kemudian diwujudkan oleh negara dalam bentuk peraturan per undang-undangan. Tata aturan ini sebagai isntrumen atau alat dari negara yang digunakan untuk mendistribusikan kekayaan Tuhan pada rakyatnya yang bertujuan untuk mencapai kehidupan dari lebih buruk menjadi lebih baik. Mekanisme hukum tidak lain adalah untuk membentuk hubungan sosial kemitraan dan kerjasama, hal ini telah ada dalam bentuk tata aturan kerajaan, dan bukan persoalan rumit dalam kehidupan negara silam. Hubungan sosial dalam bentuk transaksi –transaksi dagang , terbentang luas pada era kerajaan –kerajaan masa silam. Kontrak dagang sebagian besar dimulai dengan pola kedekatan penguasa dan bangsawan. Tujuan utamanya adalah dalam rangka menghindari ke miskinan kurang pangan, sandang, dan papan. Namun selalu saja ada kontrak dagang yang mendominasi, misalnya

tentang monopoli rempah-rempah. Regulasi nya ditentukan oleh investor asing yaitu VOC atau Para pedagang dari Portugis dan Tiongkok.

#### 4. Kesimpulan

- a. Masa lalu perdagangan rempah-rempah menjadi sumber pendapatan kerajaan-kerajaan di pulau jawa, tidak lepas dari kepentingan raja karena disamping regulasi pengendalian harga dan penanaman di atur oleh pihak asing, disisi lain sarana-sarana perdagangan seperti infrasturktur jalan untuk mengangkat hasil panenan, dikuasai langsung oleh investor, sehingga praktis komoditi ini, sebagai tiang penyangga dominasi non pribumi dalam aspek kehidupan perekonomian negara, ia menguasai area lahan perkebunan yang begitu luas, contohnya daerah parahyangan meliputi Batavia, pengusaha-pengusaha inilah yang menetukan sumber daya manusianya dan sekaligus sumber daya pertahanan (militer).
- b. Salah satu faktor adalah para raja /penguasa mungkin tidak pernah menyadari bahwa dengan tindakan koalisi itu melahirkan konsep mengembang biakan (proliferasi) terhadap institusi negara dan instrument hukum berkenaan dengan masalah-masalah suksesi, masalah kerjasama dengan negara tetangga, penggarapan lahan (Investasi perkebunan), dan karenanya mungkin belum peka terhadap kemungkinan itu, sehingga ketika masalah itu betul-betul tiba kepala negara (raja) gagal memahaminya. Kemudian ,setelah mereka memahaminya mereka mungkin gagal menjalankan pemecahannya, bisa juga mereka menggunakan kekuasaanya dengan operasi militer dan berkualisi dengan investor untuk memulihkan ketertiban, namun justru upayanya menuai proliferasi kekuasaan. wilayah kekuasaan kerajaan semakin menyempit dan terpecah-pecah,sedangkan investor semakin luas.
- c. Disisi lain proliferasi terjadi karena mengembang biakan penyedia (pengendali) kebutuhan hidup bagi masyarakat, yang semula dikenadlikan oleh kalangan istana raja, tapi dengan kebijakan proliferasi pola kedekatan pengusaha-penguasa menjadi sangat dominan, dengan demikian kelangkaan dan ketersediaan yang dibutuhkan untuk bisa bertahan dan menjalani kehidupan bernegara dikendalikan oleh pemilik modal, karena pemilik modal ini diberi konsesi terhadap lahan-lahan perkebunan yang wilayahnya seluas propinsi negara sekarang bukan hanya sekedar itu saja ia juga diberikan kebebasan menggunakan sumber daya pertahanan yang direkutnya sendiri .Diskriminasi, dan kediktatoran ditanah kerajaan bagi rakyatnya melaju dengan terpksa menjalani kehidupan diatas api dan belerang.

#### 5. Daftar Pustaka

- Anwari, I. R. M. (2015). Sistem perekonomian kerajaan majapahit. In *Jurnal Kesejarahan*. academia.edu.  
[https://www.academia.edu/download/48627889/2\\_verleden\\_juni\\_2015\\_Ikhsan.pdf](https://www.academia.edu/download/48627889/2_verleden_juni_2015_Ikhsan.pdf)
- Aji Krisna Bayu .dkk.2011, *Ensklopedia Raja-Raja Jawa Dari Kalingga Hingga Kasultanan Yogyakarta*, araska .
- Ensklopedia Nasional Indonesia jilid 12 , PT Delta Pamungkas ,1997
- Fazrin, F. Z. (n.d.). Bonus Demografi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa. In *Feb Uin Jakarta*.

- Haryono, T. (1997). Kerajaan Majapahit: Masa Sri Rajasanagara sampai Girindrawarddhana. *Humaniora*. <https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/download/1902/1707>
- Muljana, S. (2005). *Runtuhnya kerajaan Hindu-Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=LHFaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=negara+negara+gagal+di+pulau+jawa&ots=gKVarxZr7B&sig=4dABXbLZckOabFv235L5UEURovw>
- Setiawan, Z. (2022). Sejarah Sosial Politik Kerajaan Majapahit. *Jurnal Lanskap Politik*. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/JLP/article/view/8124/0>
- Wahyudi, D. Y. (2015). Kerajaan Majapahit: dinamika dalam sejarah Nusantara. In *Jurnal Sejarah dan Budaya*. download.garuda.kemdikbud.go.id. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=357886&val=7688&title=Kerajaan Majapahit Dalam Sejarah Nusantara](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=357886&val=7688&title=Kerajaan%20Majapahit%20Dalam%20Sejarah%20Nusantara)